



PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Cianjur, 03 Desember 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxx Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor xxxxxxxxx yang berkantor di xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 287/KS/2022/PA.Smi tanggal 01 September 2022, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung, 28 Januari 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 02 September 2022, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 M / 17 Rabiul Awal 1443 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di Bandung di rumah orang tua Tergugat dari akhir Oktober s/d akhir November tahun 2021, pada bulan Desember Penggugat pindah ke Cianjur karena bekerja di RSUD Sayang Cianjur, kemudian bulan Januari balik lagi ke Bandung untuk selanjutnya ikut dengan Tergugat ke tempat Dinas di Manado Sulawesi Utara s/d bulan Mei 2022 dan pada akhir bulan Mei tahun 2022 Penggugat pulang ke Bandung dikarenakan ada panggilan kerja di satu klinik, akan tetapi akhirnya Penggugat menetap di Sukabumi di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 keharmonisan mulai memudar, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi sehingga membuat Penggugat merasa takut bahkan Tergugat pernah memukul wajah dan menyulut kaki dan tangan Penggugat dengan api puntung rokok ;
 - b. Tergugat menghabiskan uang warisan Penggugat untuk membayar hutang Tergugat dan menggadaikan mahar perkawinan ;
 - c. Tergugat suka main judi online yang mengakibatkan Penggugat harus membayar hutang akibat hal tersebut karena menggunakan aplikasi Penggugat ;
 - d. Tergugat juga ternyata memiliki WIL (wanita idaman lain) ;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut yaitu terjadi pertengkaran pada tanggal 28 Februari 2022 di Manado adapun yang menjadi pemicu adalah waktu itu Penggugat mendapat uang warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat tidak percaya dengan jumlah uang yang

Halaman 2 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh Penggugat, Tergugat mengira sebagian uang tsb diberikan pada keluarga Penggugat padahal yang sebenarnya sebagian uang tersebut digunakan untuk biaya pembuatan SHM (Serifikat Hak Milik) ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi karena sebab diatas, maka pada akhir bulan Mei tahun 2022 dengan seizin ayah Tergugat dikarenakan kasihan pada Penggugat maka Penggugat diperbolehkan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang (bulan September 2022) hingga dibuatnya Surat Gugatan Cerai ini dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi serta tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

7. Bahwa karena rumah tangga sudah tidak harmonis , Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, pernah beberapa kali Penggugat memaafkan kesalahan Tergugat tetapi tetap saja tidak merubah sifat/kebiasaan Tergugat, akhirnya Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah dan Rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan ;

9. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Tati Haryati binti H.Mulyana) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada xxxxxxxxx, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor xxxxxxxxx, yang berkantor xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 287/KS/2022/PA.Smi tanggal 01 September 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 4 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Limusnunggal Kecamatan xxxxxxxxx, pada tanggal 29 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Pada awal rumah tangga Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Manado dan sekarang Penggugat tinggal di Sukabumi di rumah orang tua Penggugat; ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak. Kemudian sejak Bulan Februari 2022 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi sehingga membuat Penggugat merasa takut bahkan Tergugat pernah memukul wajah dan menyulut kaki dan tangan Penggugat dengan api puntung rokok, Tergugat menghabiskan uang warisan Penggugat untuk membayar hutang Tergugat dan menggadaikan mahar perkawinan, Tergugat suka main judi online yang mengakibatkan Penggugat harus membayar hutang akibat hal

Halaman 5 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



tersebut karena menggunakan aplikasi Penggugat, dan Tergugat juga ternyata memiliki WIL (wanita idaman lain); ;

- Bahwa saksi melihat/mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada tanggal 28 Februari 2022; , hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama selama 3 bulan; hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Pada awal rumah tangga Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Manado dan sekarang Penggugat tinggal di Sukabumi di rumah orang tua Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 mulai retak karena terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat temperamen, bahkan

Halaman 6 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah memukul wajah dan menyulut kaki dan tangan Penggugat dengan api puntung rokok, Tergugat menghabiskan uang warisan Penggugat untuk membayar hutang Tergugat dan menggadaikan mahar perkawinan, Tergugat suka main judi online yang mengakibatkan Penggugat harus membayar hutang akibat hal tersebut karena menggunakan aplikasi Penggugat, dan Tergugat juga memiliki WIL (wanita idaman lain);

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2022; , hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 bulan; hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 287/KS/2022/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Halaman 7 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Halaman 8 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi sehingga membuat Penggugat merasa takut bahkan Tergugat pernah memukul wajah dan menyulut kaki dan tangan Penggugat dengan api puntung rokok, Tergugat menghabiskan uang warisan Penggugat untuk membayar hutang Tergugat dan menggadaikan mahar perkawinan, Tergugat suka main judi online yang mengakibatkan Penggugat harus membayar hutang akibat hal tersebut karena menggunakan aplikasi Penggugat, dan Tergugat juga ternyata memiliki WIL (wanita idaman lain);;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

Halaman 9 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir#. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga

Halaman 10 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2021 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan menghabiskan harta bawaan Penggugat serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 11 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak selama 11 (sebelas) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah setidaknya telah retak karena percekcoan yang terjadi secara terus menerus, keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi sebagai suami isteri disamping itu, keduanya telah pisah dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, didalam realitasnya Penggugat merasa trauma dengan

Halaman 12 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan perilaku Tergugat yang selalu berbuat kekerasan dalam rumah tangga hal itu sesuai dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan yang suci sebagaimana diamanahkan dalam Al Quran surat al-Rum Ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: #Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

Halaman 13 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

#Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan#

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 870.00,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abdul Majid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Hidayat, S.H. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Dr. H. Abdul Majid, S.H.I.,M.H.

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Put. No. 683/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)